

ANALISIS PERAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DAN KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA AKUNTABILITAS SERTA TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN

(Studi Kasus Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

Annisa Nurul Imani*, Nur Diana, M. Cholid Mawardi*****

Email: annisanurulimani@gmail.com

Universitas Islam Malang

ASBTRACT

The aim of this study was to analyze the role of thw application of the Village Financial System (Siskeudes) adn the performance of the village government in improving the quality of the principles of village financial management, accountability and budget order and discipline in Pandanlandung Village, Wagir District, Malang Regency. The study was a descriptive qualitative reaserch focusing on aplicatin of the village financial system (Siskeudes) and the performance of the village government. The data were obtained from observation, interviwe and dokumentation. The result of the study showed that the Village Financial System Aplication (Siskeudes) in Pandanlandung Village had an important role in improving the quality of village financial management priciples, especially accountability and budget order and discipline. The permormance of the Village Government has an important role for Pandanlandung Village in improving the quality of the principles of financial management, accountability and budget order and discipline.

Keywords: *Aplication of financial village system (Siskeudes), Performance of the Village Government, Accountability, budget order an discipling*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa menurut pandangan Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 memiliki pengertian yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengurus wilayah dan pemerintahannya sendiri serta kepentingan setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatua Indonesia. Dalam hal pengelolaan keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, partisipatif, serta tertib anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa sendiri merupakan semua hak dan kewajiban milik desa yang harus dilakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dan penyelenggaraan keuangan desa. Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintah desa. Perlunya laporan pertanggungjawaban atas keuangan desa bertujuan untuk mewujudkan salah satu tujuan desa yaitu transparansi atas transaksi-transaksi yang dibiayai menggunakan keuangan desa yang berasal dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Pelaksanaan APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat menjadikan cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa. Berdasarkan pengamatan dan informasi yang didapat melalui berita akhir-akhir ini masih banyak APBDesa yang didistribusikan dari pusat diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk

memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Seperti penggunaan anggaran desa yang tidak disalurkan sepenuhnya terhadap kegiatan pembangunan fasilitas desa atau kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang seharusnya maksimal menjadi kurang maksimal akibat pengurangan anggaran kegiatan tersebut. Selain itu, kurang tepatnya administrasi pelaporan kegiatan juga menjadi salah satu faktor penyalahgunaan anggaran desa, sehingga antara rencana anggaran belanja dan praktik lapangan tidak sesuai. Namun hal ini seringkali disebabkan karena kebutuhan yang ada pada lapangan kurang sesuai dengan rencana anggaran belanja yang telah direncanakan.

Tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut perlu diwaspadai dan diantisipasi. APBDes adalah bentuk pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang segala kegiatan desa yang dibiayai langsung menggunakan uang desa. Setiap transaksi yang muncul guna mendanai kegiatan-kegiatan desa selama satu tahun periode berjalan sesuai dengan siklus akuntansi mulai dari pencatatan hingga pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa.

Setiap bendahara desa wajib melakukan pertanggungjawaban APBDes yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Keuangan Desa. Kompleksitas alur Tata Kelola keuangan desa yang sangat tinggi diperlukannya berbagai sumber daya dan sarana pendukung. Sumber daya dan sarana pendukung yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang kompeten dan mampu dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.

Sistem Informasi Akuntansi sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut. Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang bergantung untuk satu tujuan tertentu. Menurut Romney (2014: 10) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengelolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Fungsi dari sistem akuntansi yaitu : (1). Memberikan sistem informasi akuntansi yang tepat waktu, (2) memberikan sistem informasi akuntansi yang relevan, (3) memberikan sistem informasi akuntansi yang dapat dipercaya (Susanto, 2011: 41). Pernyataan diatas mendasari bahwa pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengadakan sistem yang membantu para bendahara dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa tersebut melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. SISKEUDES diterapkan di Kabupaten Malang pertamakalinya pada tahun 2016 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014. Sebelum adanya SISKEUDES bendahara desa melakukan laporan pertanggungjawaban menggunakan Microsoft Excel dengan format sederhana dan jauh dari standar. Aplikasi SISKEUDES telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan tata kelola keuangan desa, didesain secara integrasi, mudah dipahami oleh pengguna dan aplikasi pada dekstop serta memiliki sistem pengendalian internal yang melekat dan efektif dalam penyediaan informasi laporan keuangan. Hal ini akan mempermudah bagi bendahara desa sebagai pengelola keuangan desa dalam mewujudkan asas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Malang serentak menggunakan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2016. Pada tahun tersebut Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang terdiri dari dua belas desa

telah ikut serta menggunakannya, termasuk Desa Pandanlandung. Dalam hal keuangan desa, Desa Pandanlandung telah menerapkan sesuai dengan yang tertera dalam Permendagri 20 Tahun 2018, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan menggunakan aplikasi SISKEUDES. Sistem ini memudahkan pemerintah desa khususnya bendahara desa dalam melakukan program desa, dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi pokok pemerintah desa yang harus di selesaikan guna meningkatkan pembangunan desa. Sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan serta mendukung dalam rangka menjalankan tata kelola keuangan sesuai asas tata kelola keuangan desa yang telah diamankan dalam undang-undang.

Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari sistem keuangan desa (siskeudes) tersebut meliputi : (1) dilaksanakan sesuai peraturan, (2) memudahkan tata kelola keuangan desa, (3) kemudahan dalam penggunaan aplikasi, (4) sistem ini dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*Built-in Internal Control*), (5) di dukung dengan adanya petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi serta terselenggaranya bimbingan teknis bagi Operator sistem keuangan desa (Siskeudes). Tidak lepas dari kelebihan aplikasi SISKEUDES yang telah mempermudah pemerintah desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan yang mungkin nantinya akan ditingkatkan lebih lanjut oleh BPKP. Meskipun dalam pelaksanaan Tata kelola keuangan yang menggunakan aplikasi SISKEUDES apabila dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka masih dinyatakan dapat menjadi indikasi atau potensi yang bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas keuangan di desa. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang benar-benar akuntabel serta Tertib dan Disiplin anggaran, melalui penelitian ini peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih kompleks peran SISKEUDES dalam meningkatkan kualitas akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran pada saat pelaksanaan tata kelola keuangan desa di Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Serta untuk mengetahui apakah SISKEUDES benar-benar memudahkan dan sesuai dengan aturan yang diacu oleh pengelolaan keuangan desa.

Dalam upaya untuk mencapai desa yang akuntabel dalam penyajian laporan keuangan desa dan yang didukung oleh peran aplikasi SISKEUDES, maka disusunlah penelitian ini dengan judul “**Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Kinerja Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Asas Pengelolaan Keuangan Desa Akuntabilitas Serta Tertib dan Disiplin Anggaran.**”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penggunaan sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana cara mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) terhadap penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ?
3. Bagaimana Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Asas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang didukung Tertib dan Disiplin Anggaran Pada Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penggunaan sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui cara mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) terhadap penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

3. Untuk mengetahui Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan Asas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang didukung Tertib dan Disiplin Anggaran Pada Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Bagi Pemerintah Desa Pandanlandung
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah desa mengenai peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan asas pengelolaan keuangan desa akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan Pemerintah Desa Pandanlandung dapat menyadari peranan aplikasi sistem keuangan desa di setiap item pada aplikasinya.
2. Manfaat Bagi Peneliti
 - a. Dapat memahami dan mengetahui bagaimana peran aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan asas pengelolaan keuangan desa akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran
 - b. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai peran aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Kerangka Teoritis

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi menurut Romey (2014:10) merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyampaikan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan.

Sistem Informasi Akuntansi menurut Mulyadi (2016) menyebutkan bahwa organisasi, formulir, catatan dan laporan dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantas Korupsi. Pada mulanya aplikasi sistem keuangan desa launching pada tanggal 13 Juli 2015 (BPKP, 2015)

Kinerja

Kinerja disebut juga *job performance* atau *actual performance*, merupakan tingkat keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya dimiliki drajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu

Desa

Definisi desa secara lengkap terdapat dalam undang-undang No.6/2014 tentang desa: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang telah dipaparkan pada Undang-Undang Desa pasal 71 ayat 1 tentang

keuangan desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Kerangka Konseptual



Keterangan :

- ▶ : Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen
- ▶ : Pengaruh variabel dependen secara simultan terhadap variabel independen

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang berlokasi di Jl. Tugu No 58 RT. 004 RW. 001 Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. waktu penelitian dilakukan pada Bulan April 2021 sampai Agustus 2021.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Pandanlandung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dapat disimpulkan bahwa Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Pandanlandung termasuk dalam kategori baik, karena telah sesuai dan mengikuti standar penerapan mulai dari sistem yang digunakan dengan standar penerapan, ketersediaan jaringan internet dan arus listrik yang memadai dan sumber daya manusia sebagai pengelola yang cukup memadai karena telah ditunjang dengan adanya pelatihan dan bimbingan teknis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Pandanlandung tentunya tidak lepas dari adanya hambatan, Hal ini disampaikan oleh operator siskeudes bahwa masih terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa. Salah satu kendala dan hambatan yaitu penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut mengakibatkan beberapa perubahan pasal yang diberlakukan namun pada faktanya Aplikasi Sistem Keuangan sudah dijalankan. Selain itu mengenai proses posting APBDes yang masih ditangani oleh Operator Kecamatan atau admin Kecamatan sehingga *user* tiap-tiap Desa tidak dapat melakukan posting secara mandiri. Disisi lain

pemberlakukan perhitungan pemotongan pajak pada *fitur-fitur* aplikasi Sistem Keuangan desa (Siskeudes) masih belum selaras dengan KPP Pratama.

Prosedur penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Pandanlandung

prosedur penggunaan dari aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) yaitu sebagai berikut:

1. *Log in* ke sistem menggunakan *user ID* dan *password* yang dimiliki Desa Pandanlandung.
2. Setelah berhasil *log in*, kemudian untuk memasukkan data maka dapat memilih *fitur* Data Entri dan memilih menu yang tertera. Dalam data entri terdapat 4 menu yang terdiri dari:
 - a. Perencanaan
 - b. Penganggaran
 - c. Penatausahaan
 - d. Pembukuan
3. Menu Perencanaan. Perencanaan siskeudes digunakan untuk mengentri data perencanaan desa manual, penginputan data perencanaan dimulai dari Renstra Desa, RPJMDesa dan RKPDesa.
4. Menu penganggaran. Penganggaran siskeudes digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penginputan data dimulai secara berturut sesuai emnu yang tersedia dalam aplikasi
5. Menu penatausahaan. Penatausahaan siskeudes digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penginputan data dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang ada. Penatausahaan juga digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan desa, pengeluaran desa dan pembiayaan desa, mutase kas, dan penyetoran pajak.

Peran Kinerja Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa khususnya Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan operator siskeudes selaku Kaur Keuangan Desa telah bereperan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan APBDesa dengan memberikan masukan tentang rancangan APBdesa kepada Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), keterlibatan perangkat desa dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu tolak ukur bahwa perangkat desa merupakan memiliki peran penting dalam pembangunan desa dan tercapainya tata Kelola keuangan desa yang akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran.

Mengintegrasikan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Pandanlandung

Menurut Sekretaris Desa Pandanlandung dalam proses wawancara mengatakan bahwa cara yang dilakukan untuk mengintegrasikan SDM terhadap pengguna siskeudes di Desa Pandanlandung yaitu dengan cara tetap berkoordinasi dengan pendamping Desa. Sekretaris Desa juga mengatakan bahwa pemberian Pendidikan dan pelatihan secara teratur dan tentunya SDM yang memiliki keinginan belajar yang kuat. Serta mencermati semua prosedur yang sudah ditentukan perundang-undangan. Operator Siskeudes harus memiliki sifat aktif belajar dan bertanya apabila terdapat kendala. Dan tentunya memanfaatkan pendamping desa untuk mendampingi desa arahnya kemana, APBDesa digunakan untuk apa saja dan kendala-kendala yang ditemui pada saat mengoperasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) terhadap penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat dilakukan beberapa cara yaitu:

- a. Memberikan Pendidikan dan pelatihan secara teratur
- b. Melakukan koordinasi dengan para pendamping dan pelatih dari pusat

- c. Memberikan dukungan dan motivasi bagi para staf/pegawai dalam proses pembelajaran
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang akan digunakan guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM)

Peran Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran

Berdasarkan data hasil pengamatan dan observasi yang telah terkumpul, untuk memberikan pembahasan mengenai peran perangkat desa dalam meningkatkan kualitas asas pengelolaan keuangan akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran di Desa Pandanlandung. Menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dikatakan cukup berperan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa terutama Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di Desa Pandanlandung.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memiliki peran yang besar terhadap peningkatan kualitas asas pengelolaan keuangan desa akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupate Malang. Peranan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) tersebut ditunjukkan dengan pelaksanaan prosedur penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dengan benar sehingga dapat mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan terbaru serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan dalam pelaksanaan APBDesa dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehingga dengan peran aplikasi sistem keuangan desa di Desa Pandanlandung yang sesuai prosedur dan perundang-undangan dapat meningkatkan kualitas asas pengelolaan keuangan desa akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggar.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam artian ini adalah Pemerintah Desa Pandanlandung cukup berperan dalam meningkatkan kualitas asas pengelolaan keuangan desa akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan kinerja dari Perangkat Desa yang turut serta dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Serta integrasi Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Pandanlandung terhadap penerapan sistem keuangan desa dilakukan dengan cara selalu berkoordinasi dengan pendamping dan turut serta mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis tentang Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (SDM) di Desa Pandanlandung memiliki integritas yang cukup sehingga kinerjanya dinilai memiliki peran yang besar dalam penerapan sistem keuangan desa, sehingga faktor sumber daya manusia dapat menunjang dalam peningkatan asa pengelolaan keuangan desa akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran.

Keterbatasan Penelitian

1. Terdapat kendala dalam pengambilan data primer yang menggunakan metode pengumpulan data wawancara (interview) karena keterbatasan kontak dengan narasumber sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang
2. Objek penelitian merupakan Pemerintah Desa yang hanya memiliki lingkup kecil
3. Data primer yang diperoleh hanya secara garis besar saja sehingga peneliti harus menjabarkan secara terperinci untuk mendapatkan hasil yang akurat

Saran

1. Desa Pandanlandung diharapkan dapat mengoptimalkan proses pengerjaan, baik mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, sehingga dapat mencegah terjadinya

kesalahan dan menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti isu-isu yang kurang baik yang beredar dalam masyarakat mengenai pelaksanaan APBDesa Desa Pandanlandung.

2. Desa Pandanlandung diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dalam proses pengerjaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam proses penginputan dan proses pelaporan dalam aplikasi sistem keuangan desa untuk mengurangi pemberian informasi yang kurang relevan kepada masyarakat.
3. Desa Pandanlandung diharapkan lebih meningkatkan integrasi sumber daya manusia (SDM) terhadap penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) serta dalam pengelolaan keuangan desa agar kualitas asas pengelolaan keuangan akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran dapat tercapai dengan baik.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel dalam penelitian selanjutnya, seperti menambah asas pengelolaan keuangan yaitu transparansi maupun partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Serta menjadikan hasil penelitian ini sebagai literatur dan referensi dalam penelitian berikutnya.dengan topik yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Kompas.Com, Diakses Mei 2021:

<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2018/11/21/19000481/Icw-Ada-181-KasusKorupsi-Dana-Desa-Rugikan-Negara-Rp-406-Miliar>

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Susanto, Azar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.

*) **Annisa Nurul Imani** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

) **Nur Diana adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

***) **M. Cholid Mawardi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang